



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan pelaksanaan konser musik atau tempat hiburan di Pamekasan beberapa tahun terakhir ini, akan segera menemukan solusi. DPRD Pamekasan kini tengah membuat payung hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mencari solusi masalah tersebut. Sebelumnya, Pamekasan memang dikenal sebagai daerah yang mati karena tidak ada hiburan sama sekali. Banyak konser musik yang dibatalkan izinnya oleh pemerintah daerah, alasannya konser tersebut di khawatirkan akan menjadi ajang maksiat dan dinilai tidak sesuai dengan prinsip bahwa Pamekasan sebagai kota Gerbang Salam.¹

Selain konser terbuka, berbagai tempat hiburan seperti tempat karaoke juga banyak yang ditutup, karena selama ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan memang belum memiliki aturan yang mengatur tempat karaoke. Tempat karaoke yang muncul selama ini tidak memiliki izin resmi dan hanya dompleng dari izin bangunan induknya seperti rumah makan atau perhotelan. Setidaknya selama ini telah ada 12 tempat karaoke yang ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan Pamekasan, yaitu di hotel dan restaurant Putri, di hotel New Ramayana, di Cafee Gloss di Jalan Abdul Aziz,

¹Hasbullah, “Jurnal Kabupaten Pamekasan”, <http://terbaikindonesia.multiply.com/journal/item/421>, diakses pada tanggal 11 April 2014



dipencucian motor Menara di jalan stadion, di rumah makan Barokah dan di rumah makan KampungKita Jalan Wahid Hasyim.²

Penutupan sementara tempat hiburan itu berdasarkan surat edaran bupati nomor 510/52/441.303/2012.³ Oleh karena itu Satpol PP Pamekasan bersama Laskar Pembela Islam (LPI) membongkar paksa, dan mengangkut sejumlah tenda di pasar 17 Agustus, Senin (7/10). Sedikitnya ada 8 tenda yang diangkut namun lapak dagangan mereka tidak diangkut dengan alasan masih menunggu pemiliknya. Mohammad Samsurijal Kasi Penindakan Perda Satpol PP mengatakan, pembongkaran tersebut menindak lanjuti keluhan masyarakat, serta perintah dari kepala Satpol PP berdasar petunjuk dari Bupati Pamekasan, karena diduga dijadikan tempat mesum pada malam hari khususnya yang mendorong terhadap tempat gemerlap malam atau pelacur.⁴

Adapun alasan dibongkar karena meresahkan warga. “Banyak masyarakat melaporkan adanya aksi mesum di dalam tenda ini kalau malam hari,” katanya di lokasi. Sementara, KH Abdul Azis Mohammad Zahid Ketua LPI Pamekasan menjelaskan, pihaknya sudah berkali kali menyampaikan keluhan tersebut kepada petugas dan bupati Pamekasan, dan baru mendapat respon positif dari bupati dan Satpol PP, sehingga langsung diangkut. Beliau berharap agar pembersihan tempat maksiat tersebut benar-benar dikawal dan tidak hanya diangkut tendanya saja. “Sampai saat ini, kita sudah memiliki data

² Syamsul Arifin, “Gerbang Salam”, <http://poltamadura.com>, diakses pada tanggal 27 Juli 2013

³ Satpol PP, M. Sjamsulridjal Arifin, *Wawancara*, Pamekasan Tanggal 25 November 2013

⁴ Masdawi Dahlan, *Arsip Berita Pamekasan Segera Punya Perda Hiburan*, Tanggal 11 Maret 2013



daerah di Pamekasan lainnya, yang juga diduga menjadi tempat maksiat dan langkah pertama adalah di pasar 17 Agustus ini,” katanya.⁵

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku geram terhadap sejumlah tempat di Pamekasan, baik warung remang-remang, rumah kos, hotel serta penginapan yang sengaja dijadikan fasilitas melakukan maksiat. Hal itu diungkapkan Achmad Syafii setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, Senin (04/11/2013). Tidak ada lagi toleransi terhadap semua tempat yang dijadikan transaksi perempuan untuk melayani pria hidung belang ataupun perbuatan maksiat lainnya seperti minuman keras, tempat gemerlap malam, pergaulan bebas. "Kami akan rampas hak pemilik tempat yang berdiri di atas tanah negara jika melakukan kegiatan maksiat. Seperti di Pasar 17, itu lahan milik pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang betul-betul ingin berwirausaha. Bukan transaksi wanita, sehingga harus dibongkar," kata Achmad Syafii.⁶

Syafii menambahkan, pihaknya sudah mengantongi beberapa tempat yang sering kali dijadikan tempat transaksi. Dirinya berjanji untuk melakukan penertiban sendiri bersama aparat terkait. "Data sudah masuk ke saya, tempat-tempat mana saja yang biasa dijadikan tempat maksiat tersebut. Insya'allah saya akan turun sendiri untuk menertibkan lokasi maksiat tersebut, " imbuhnya. Lebih lanjut Syafii menjelaskan, Pamekasan sudah menjadi Kabupaten Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).⁷

⁵ Abdul Azis Mohammad Zahid , *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Maret 2014.

⁶ Ahmad Syafii, *Wawancara*, Pamekasan Pada Tanggal 4 November 2013

⁷Hasbullah, " Jurnal Kabupaten Pamekasan", <http://terbaikindonesia.multiply.com/journal/item/421>, diakses pada tanggal 11 April 2014



Sehingga harus bersih dari segala kemaksiatan. "Langkah pemberantasan maksiat ini tentu harus melibatkan semua pihak, khususnya tokoh masyarakat dan masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas, " jelasnya.⁸

Para pekerja seks komersial (PSK) yang sering diamankan Satpol-PP Pamekasan, mayoritas dari luar Madura, seperti Banyuwangi, Jember, dan Probolinggo, serta beberapa daerah di Madura, tapi bukan orang asli Pamekasan. "Justru karena ada penyedia tempat itulah, mereka tertarik datang ke Pamekasan untuk melakukan kegiatan maksiat," pungkasnya.⁹ Anggota Laskar Pembela Islam (LPI) melakukan pembongkaran warung yang diduga sebagai sarangnya PSK di Pasar 17 Agustus Pamekasan, Satpol PP Pamekasan Jawa Timur bersama Laskar Pembela Islam (LPI) membongkar warung remang-remang yang diduga menjadi sarang pelacuran di Kompleks Pasar 17 Agustus, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan.¹⁰

Maksiat merupakan perbuatan memperburuk dan mengurangi iman. Maka siapa yang melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, minum-minuman yang memabukkan atau sejenisnya, tetapi tanpa meyakini keharamannya, maka hilang rasa takut, *khusyu'* dan cahaya dalam hatinya; sekalipun pokok membenaran dan iman tetap ada di hatinya. Lalu jika ia bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan amal *shalih* maka kembalilah *khasyyah* dan cahaya itu ke dalam hatinya. Apabila ia terus melakukan kemaksiatan maka bertambahlah kotoran dosa itu di dalam hatinya sampai

⁸ *Ibid.*,3

⁹ Samsul Arifin, Marak Lokasi Maksiat, Bupati Pamekasan Geram, tanggal 4 Nopember 2013

¹⁰ Taufiqurrahman, Laskar Pembela Islam Bongkar "Sarang" PSK di Pamekasan Tanggal 7 Oktober 2013



menutupi serta menguncinya. Maka ia tidak lagi mengenal yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran.¹¹

Ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan pengaruh maksiat atas iman, yaitu bahwasanya iman itu seperti pohon besar yang rindang. Maka akar-akarnya adalah *tashdiq* (kepercayaan) dan dengan akar itulah ia hidup, sedangkan cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Dengan cabang itulah kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya maka semakin bertambah dan sempurna pohon itu, dan jika berkurang maka buruklah pohon itu.¹²

Lalu jika berkurang terus sampai tidak tersisa cabang maupun batangnya maka hilanglah nama pohon itu. Manakala akar-akar itu tidak mengeluarkan batang-batang dan cabang-cabang yang bisa berdaun maka keringlah akar-akar itu dan hancurlah ia dalam tanah. Begitu pula maksiat-maksiat dalam kaitannya dengan pohon iman, ia selalu membuat pengurangan dan *ai < b* dalam kesempurnaan dan keindahannya, sesuai dengan besar dan kecilnya atau banyak dan sedikitnya kemaksiatan tersebut. Mendekati tempat-tempat yang haram khususnya tempat-tempat di mana aurat dibuka tanpa rasa malu otomatis membuat kita mengotori mata dengan dosa karena memandangnya (dan bukan cuci mata).¹³

¹¹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), 6.

¹² Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), 204.

¹³ *Ibid.*, 204.



Adapun dasar hukum dalam al-qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Nu<r ayat 2 yang berbunyi:

اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اِنَّكُمْ لَنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَدَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁴

Bila perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah saja harus ditinggalkan, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Dalam Al-quran juga dijelaskan bahwa: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁵ Allah SWT mengharamkan mendekati zina yakni melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada zina seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, melihat aurat lawan jenis baik langsung atau melalui media, atau mendekati tempat-tempat perbuatan zina. Dapat dipahami juga secara tersirat bahwa mendekati tempat-tempat yang

¹⁴ Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), 6.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1996), 86.



dipastikan dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan haram lainnya hukumnya adalah haram.¹⁶

Di Kabupaten Pamekasan, tempat gemerlap malam merupakan perbuatan yang dilarang dikabupaten tersebut baik bagi pemilik, maupun orang yang pergi ke tempat tersebut. Larangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran atau tempat gemerlap malam dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.¹⁷

Adapun pelarangan tersebut terdapat dalam Perda pasal 1 Bab I Ayat 6 dan 7 yang berbunyi: “ (6) Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.” (7)“ Rumah bordil adalah rumah atau ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran. Sedangkan mengenai larangannya terdapat dalam Bab II Pasal 2 Tentang Ketentuan Larangan yang berbunyi: “(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk: a. diseluruh Kabupaten Pamekasan. b. semua warga masyarakat Kabupaten pamekasan. c. semua warga masyarakat daerah lain dan atau orang asing yang berada di Kabupaten Pamekasan (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai pelacur”.¹⁸

Dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 4 tentang tempat pelacur yang berbunyi: (1) Melarang menyelenggarakan rumah bordil dalam Wilayah

¹⁶Arifin, “Menjauhi Tempat-tempat Terlarang”
<http://www.dakwatuna.com/2009/03/08/2032/menjauhi-tempat-tempat-yang-haram>
diakses pada tanggal 23 Mei 2014

¹⁷ Solihin, Pamekasan, *wawancara*, 15 Februari 2014.

¹⁸ Perda No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan pelacur Kabupaten Pamekasan, 2.



Kabupaten Pamekasan (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang atau bertamu (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan putusan bupati. Sedangkan ketentuan pidananya terdapat dalam Bab IV pasal 5 Ayat 1 dan 2. (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).¹⁹

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Peraturan daerah No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) Di Kabupaten Pamekasan.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latarbelakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya PERDA Kabupaten Pamekasan Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam).
2. Dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan PERDA Kabupaten Pamekasan Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam).

¹⁹ Perda No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan pelacur Kabupaten Pamekasan, 2-3.



3. Tinjauan *Fiqh Jina<yah* terhadap PERDA Kabupaten Pamekasan *tentang larangan pelacur* (tempat gemerlap malam).
4. Peraturan PERDA Kabupaten Pamekasan Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam).
5. Tempat-tempat terjadi pelacur (tempat gemerlap malam).
6. Alasan dibuatnya PERDA Kabupaten Pamekasan Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam).
7. Aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam).

Adapun yang menjadi pembatasan permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan bahwa:

1. Aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.
2. Tinjauan *Fiqh Jina<yah* terhadap aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan?



2. Bagaimana tinjauan *fiqh Jina<yah* terhadap aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Jina<yah* terhadap aplikasi PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan *khazanah* keilmuan dalam bidang



luas *Jina>yah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman *ha<d}* atau *ta'zi<<<<<<>r*.²⁰

2. Perda No. 18 Tahun 2004: Yaitu merupakan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Tentang Larangan Terhadap Pelacuran dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan, pelaksanaannya baik yang menyangkut dengan pemilik tempat pelacuran maupun tempat bordil atau pihak-pihak yang terlibat.
3. Pelacuran (tempat gemerlap malam): yaitu merupakan sebuah tempat pelacuran dimana ada tempat bordil, orang yang membeli dan menjual PSK (Pekerja Sek Komersial), serta terdapat transaksi yang haram atau perbuatan yang melanggar hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap tinjauan *fiqh jina<yah* Terhadap Perda No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacur (tempat gemerlap malam) Di Kabupaten Pamekasan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka data-data yang akan dipulnkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

²⁰Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia Bandung, (Bandung: 2010), 8.



Dalam hal ini yaitu wawancara langsung dengan beberapa pemerintah daerah dan tokoh masyarakat mengenai aplikasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Pelacuran (Tempat Gemerlap Malam) di Kabupaten Pamekasan.

2. Sumber Data Sekunder

Data mengenai PERDA No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung.

a) Informan

Antara lain yaitu berupa data tentang orang yang mengetahui tentang peraturan Perda seperti, masyarakat, Satpol PP, serta pihak-pihak yang terlibat.



b) Pustaka

Yaitu data-data dari buku-buku atau literatur, pustaka yang terkait dengan penelitian yang peneliti teliti.

Antara lain seperti di bawah ini:

- a. Aplikasi PERDA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Pamekasan.
- b. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.
- c. Pihak-pihak yang terkait dengan Peraturan Daerah No 18 tahun 2004.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

1. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994)
2. Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004)
3. Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978).



4. Abdul Kadir Audah, *al-Tasyri' al-Jana'i Islam*, Jilid II, (Darul Fiqri, Mesir, tt).
5. Prof. Dr.M.Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Dosa Dosa Besar*, (Jakarta, Gema Insane Press, 2000).
6. USt. Drs. Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap pedoman hukum ibadah umat islam dengan berbagai permasalahannya*. (Surabaya: Terbit Terang, 2002).

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²¹ Peneliti menggunakan wawancara sebagai tehnik pengumpulan data yaitu untuk mengetahui secara langsung melalui tanya jawab dengan beberapa pemerintah daerah dan tokoh masyarakat mengenai aplikasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.

b. Dokumentasi

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155.



Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²² Dalam hal ini yaitu segala data yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menganggap perlu melakukan pengolahan data melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pengeditan: Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan mengedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
2. Pemberian kode: Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan sudah di ketikt, kemudian dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.
3. Pengorganisasian: yaitu mengkategorisasikan atau mensistematiskan data yang telah terkumpul. Data-data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.

²² Ibid., 125.



6. Teknik analisa data

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul semua dan sudah diolah melalui tehnik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Bogdan menyatakan: “Bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.”²³

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui tehnik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskripif. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini.²⁴ yaitu mendeskripsikan aplikasi PERDA No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan terhadap pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data-data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai aplikasi PERDA No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran (tempat gemerlap malam) di

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 224.

²⁴ Ibid, 225.



Kabupaten Pamekasan, dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan *fiqh Jina<>yah*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: 1. Latar belakang, 2. Identifikasi dan batasan masalah, 3. Rumusan masalah, 4 Tujuan penelitian, 5. Kegunaan hasil penelitian, 6. Definisi Operasional, 7. Metode penelitian, 8. Sistematika pembahasan
- BAB II : Landasan teori, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang Pengertian Zina, Dasar Hukum tentang Zina, Macam-Macam Zina, serta sanksi perbuatan zina.
- BAB III : Pada bab ini, penyajian data yang akan mendeskripsikan aplikasi PERDA No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan
- BAB IV : Analisis *fiqh jina<<<<<>yah* terhadap aplikasi PERDA No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.
- BAB V : Penutup, yang terdiri kesimpulan dan saran